



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan salah satu upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak selaras dengan program pembangunan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan, termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha Tetap.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
4. Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah unsur yang mendukung, menjembatani komunikasi, dan membina hubungan antara anggota Forum Pelaksana TSP dengan para pemangku kepentingan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Forum Pelaksana TSP;
- b. Sekretariat Bersama;
- c. tata cara pemenuhan TSP;
- d. penghargaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### UMUM

## Pasal 3

Program TSP meliputi:

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi, industri kecil dan menengah; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

## Pasal 4

(1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

- a. pelestarian alam dan lingkungan hidup;
- b. dukungan terhadap lingkungan di sekitar lokasi Perusahaan; dan/atau
- c. pendampingan Kalurahan dan kelompok masyarakat.

(2) Program kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi, industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

- a. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- b. pelatihan;
- c. pendampingan;
- d. permodalan; dan/atau
- e. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas.

(3) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

- a. hibah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olahraga; dan/atau
- e. pemberian kesempatan kerja bagi:
  1. atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti; dan/atau
  2. penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- f. penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum.

BAB III  
FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TSP.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengoordinasikan dan menyinergikan program Pemerintah Daerah dengan potensi Perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengadakan rapat;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
  - c. sosialisasi dan publikasi Forum Pelaksana TSP secara umum.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Forum Pelaksana TSP terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua bidang kerjasama dan keuangan;
  - c. wakil ketua bidang pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur;
  - d. wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat; dan
  - e. sekretaris.
- (2) Setiap Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota.
- (3) Susunan organisasi Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan susunan organisasi Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Forum Pelaksana TSP terdiri dari unsur:
  - a. Perusahaan;
  - b. asosiasi Perusahaan;
  - c. akademisi; dan
  - d. lembaga keagamaan di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perusahaan yang izin usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. merupakan anak Perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Daerah; dan/atau
  - c. Perusahaan yang lokasi usahanya berada di Daerah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembentukan Susunan Organisasi  
Forum Pelaksana TSP

Pasal 8

- (1) Pembentukan susunan organisasi Forum Pelaksana TSP dilaksanakan melalui pemilihan ketua dan wakil ketua Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP periode sebelumnya.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sidang forum secara musyawarah mufakat.
- (4) Ketua dan wakil ketua terpilih memilih anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Masa bakti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota Forum Pelaksana TSP yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Forum Pelaksana TSP

Pasal 10

- (1) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun tata tertib Forum Pelaksana TSP;
  - b. menyusun program TSP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama Forum TSP;

- c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSP dengan program pembangunan daerah;
  - d. memfasilitasi usulan dan/atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TSP;
  - e. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama pelaksanaan TSP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
  - f. melaporkan pelaksanaan TSP kepada Bupati;
  - g. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan; dan
  - h. memilih ketua dan wakil ketua Forum Pelaksana TSP periode berikutnya.
- (2) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi TSP kepada seluruh anggota;
  - b. melayani dan memfasilitasi Perusahaan untuk mengaktualisasikan TSP;
  - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan memublikasikan seluruh kegiatan TSP yang dilakukan Perusahaan;
  - d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan Perusahaan dalam implementasi TSP;
  - e. mengembangkan sistem jejaring kerja/kemitraan;
  - f. menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan Perusahaan dalam pelaksanaan TSP;
  - g. melaksanakan kegiatan TSP sesuai rencana yang ditetapkan; dan
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP sesuai rencana yang ditetapkan.

#### BAB IV

#### SEKRETARIAT BERSAMA

##### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. kepala sekretariat;



- b. urusan administrasi dan kerja sama;
  - c. urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Forum Pelaksana TSP.
  - (3) Usulan anggota Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan kepada Bupati.
  - (4) Sekretariat Bersama ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh staf.
  - (6) Penunjukan staf sebagaimana ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Forum Pelaksana TSP.
  - (7) Masa bakti keanggotaan Sekretariat Bersama yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.

## Pasal 12

Tugas Sekretariat Bersama meliputi:

- a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TSP; dan
- b. memfasilitasi rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TSP.

## BAB V

### TATA CARA PEMENUHAN TSP

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan pemenuhan TSP meliputi:
  - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan perencanaan program TSP kepada Forum Pelaksana TSP pada awal tahun.
- (2) Sekretariat Bersama melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan rencana program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui TSP.
- (3) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras dengan:
- a. tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
  - b. Rencana percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah;
  - c. rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan Daerah; dan
  - d. tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (4) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi antara lain:
- a. program;
  - b. kegiatan/subkegiatan;
  - c. kelompok sasaran;
  - d. lokasi;
  - e. volume; dan
  - f. prakiraan anggaran.

### Pasal 15

- (1) Sekretariat Bersama menyampaikan rencana program dan kegiatan kepada Forum Pelaksana TSP.

- (2) Forum Pelaksana TSP melakukan koordinasi internal dengan anggota untuk mencermati dan memilih rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil program dan kegiatan yang telah dipilih oleh anggota Forum Pelaksana TSP disampaikan kepada Sekretariat Bersama dalam musyawarah bersama.
- (4) Musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Forum Pelaksana TSP dan Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 16

Program dan kegiatan dapat dilakukan dalam waktu berjalan untuk program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

#### Pasal 17

Perusahaan anggota Forum Pelaksana TSP dapat menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan TSP kepada Forum Pelaksana TSP sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan anggota Forum Pelaksana TSP menjalankan program dan kegiatan TSP sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan TSP.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya sesuai dengan program TSP memberikan supervisi terhadap pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi dan/atau pendampingan pelaksanaan kegiatan TSP.

Pasal 20

- (1) Ruang lingkup program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
  - a. pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus;
  - b. penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan/atau
  - c. pendampingan,  
dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara Perusahaan dengan penerima manfaat.

Pasal 21

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan pelaksana TSP menyampaikan laporan pelaksanaan TSP kepada Bupati melalui Forum Pelaksana TSP paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - d. capaian program dan kegiatan;
  - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
  - f. rencana tindak lanjut program TSP; dan
  - g. lampiran dokumen pelaksanaan.

- (3) Dalam hal Perusahaan melaksanakan program dan kegiatan TSP selain yang telah dipilih, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan perubahan pelaksanaan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Perusahaan tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan program dan kegiatan TSP, perusahaan menyampaikan laporan tertulis kepada Forum Pelaksana TSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi uraian permasalahan dan rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir tahun berjalan.

#### Pasal 24

- (1) Forum Pelaksana TSP melakukan validasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 bersama dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugasnya.
- (2) Validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pertengahan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TSP.
- (2) Perusahaan yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Perusahaan telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan program TSP di Daerah secara terarah dan berkelanjutan;
  - b. Program TSP yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. berkontribusi bagi penyelenggara kesejahteraan sosial;
    2. berkontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
    3. berkontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
    4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
    5. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    6. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro,kecil, atau koperasi; dan/atau
    7. TSP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
  - c. Perusahaan tidak sedang berperkara dalam pengadilan terkait manajemen atau operasional perusahaannya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat
  - c. trofi;
  - d. publikasi; dan/atau
  - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TSP;
  - b. fasilitasi dan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan TSP; dan
  - c. verifikasi Program TSP;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, program dan kegiatan TSP yang masih berjalan dan belum selesai, tetap dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 13 Maret 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates

pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2023 NOMOR 45



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SUSUNAN ORGANISASI FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



———— Instruktif  
----- Koordinasi

Wates, 13 Maret 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd  
TRI SAKTIYANA